



## **PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu penataan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang tugasnya.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah provinsi yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- h. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Kehutanan dan Pertambangan;
- k. Dinas Perkebunan dan Peternakan.

BAB III  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Kedudukan,  
Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi menyusun program di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bagian Keuangan;
  - e. Sub Dinas Pendidikan Dasar;
  - f. Sub Dinas Dikmenti;

- g. Sub Dinas Pendidikan formal dan informal;
- h. Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- i. Sub Dinas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

##### Pasal 7

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

##### Pasal 8

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

##### Pasal 9

Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Bina TK / SD;
- b. Seksi Bina SMP;
- c. Seksi Bina PLB.

##### Pasal 10

Sub Dinas Dikmenti terdiri dari :

- a. Seksi Bina SMA;
- b. Seksi Bina SMK;
- c. Seksi Bina Mitra & Perguruan Tinggi.

##### Pasal 11

Sub Dinas Pendidikan formal dan informal terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
- b. Seksi PAUD;
- c. Seksi Pendidikan Masyarakat.

## Pasal 12

Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Pemuda;
- b. Seksi Olahraga;
- c. Seksi Kebudayaan.

## Pasal 13

Sub Dinas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :

- a. Seksi Peningkatan Profesi dan Sertifikasi;
- b. Seksi Pengembangan PTK;
- c. Seksi Kurikulum dan PBK.

## BAB IV DINAS

### KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

## Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Dinas Kesehatan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang Kesehatan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

## Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinas mempunyai fungsi menyusun program di bidang Kesehatan sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 17

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan;
- e. Sub Dinas PPM – PL;
- f. Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sekretaris  
Pasal 18

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 19

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 20

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM;
- c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 21

Sub Dinas PPM – PL terdiri dari :

- a. Seksi Pemberantasan Penyakit;
- b. Seksi Surveilans dan Imunisasi;



c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

#### Pasal 22

Sub Dinas Kesehatan Masyarakat dan KB terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Khusus;
- b. Seksi Kesehatan Keluarga;
- c. Seksi Gizi Masyarakat.

### BAB V

## DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 23

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi menyusun program di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Sub Dinas Koperasi;
  - e. Sub Dinas UMKM;
  - f. Sub Dinas Perindustrian;
  - g. Sub Dinas Perdagangan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sekretaris

Pasal 27

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 28

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 29

Sub Dinas Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha Pertanian;
- c. Seksi Pengembangan Usaha Non Pertanian.

#### Pasal 30

Sub Dinas UMKM terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan UMKM;
- b. Seksi Pengembangan Agribisnis dan Aneka Usaha;
- c. Seksi Pengembangan, Informasi, Publikasi dan Promosi.

#### Pasal 31

Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Industri Agro;
- b. Seksi Industri Perikanan;
- c. Seksi Aneka Industri.

#### Pasal 32

Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- b. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Seksi Perlindungan Konsumen.

### BAB VI

#### DINAS PEKERJAAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 33

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi menyusun program dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan organisasi

#### Pasal 36

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Sub Dinas Perencanaan;
- e. Sub Dinas Sumber Daya Air;
- f. Sub Dinas Bina Marga;
- g. Sub Dinas Cipta Karya;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Kolompok jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Sekretaris

#### Pasal 37

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan perlengkapan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian.

#### Pasal 38

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

#### Pasal 39

Sub Dinas Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Survey dan Pendataan;
- b. Seksi Penyusunan Program;
- c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

#### Pasal 40

Sub Dinas Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga Sumber Daya Air;
- b. Seksi Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan;
- c. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

#### Pasal 41

Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Teknis Bina Marga;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Pemeliharaan jalan dan Jembatan.

#### Pasal 42

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Teknis Cipta Karya;
- b. Seksi Tata Ruang dan Perumahan;
- c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

### BAB VII

#### DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 43

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang Perhubungan dan Pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44 Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi menyusun program dibidang Perhubungan dan Pariwisata sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 46

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Sub Dinas Perhubungan Darat;
- e. Sub Dinas Perhubungan Laut, Udara dan Postel;
- f. Sub Dinas Pariwisata;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

#### Pasal 47

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

#### Pasal 48

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;

- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

#### Pasal 49

Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan dan Terminal;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Prasarana;
- c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.

#### Pasal 50

Sub Dinas Perhubungan Laut, Udara dan Postel terdiri dari :

- a. Seksi Perhubungan Laut;
- b. Seksi Perhubungan Udara;
- c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

#### Pasal 51

Sub Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Bina Mitra;
- b. Seksi Seni, Tradisi dan Pertunjukan;
- c. Seksi Informasi dan Promosi.

### BAB VIII

### DINAS SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 52

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Dinas Sosial mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang sosial, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

#### Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Dinas Sosial mempunyai fungsi menyusun program dibidang sosial sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 55

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial;
- e. Sub Dinas Bantuan Jaminan Sosial;
- f. Sub Dinas Pelayanan & Rehabilitasi Sosial;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

#### Pasal 56

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 57

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.



#### Pasal 58

Sub Dinas Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
- b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
- c. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

#### Pasal 59

Sub Dinas Bantuan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bencana Alam;
- b. Seksi Bencana Sosial;
- c. Seksi Jaminan Sosial.

#### Pasal 60

Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
- c. Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza.

### BAB IX

#### DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

##### Bagian Ketiga

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 61

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

### Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi menyusun program dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Sub Dinas Penyiapan Lapangan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - e. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - f. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja;
  - g. Sub Dinas Transmigrasi;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Sekretaris

### Pasal 65

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

### Pasal 66

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;

- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

#### Pasal 67

Sub Dinas Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
- b. Seksi Pemagangan dan Produktifitas.

#### Pasal 68

Sub Dinas Penyiapan Lapangan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Lapangan kerja;
- b. Seksi Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja.

#### Pasal 69

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Pengupahan;
- b. Seksi Pengawasan Norma Kerja.

#### Pasal 70

Sub Dinas Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Areal, Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya;
- c. Seksi Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi.

### BAB X

#### DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 71

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pertanian dan ketahanan pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang pertanian dan ketahanan pangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan mempunyai fungsi menyusun program dibidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bagian Keuangan;
  - e. Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - f. Sub Dinas Ketahanan Pangan;
  - g. Sub Dinas Pengelolaan Lahan dan Air;
  - h. Sub Dinas Bina Kelompok Tani;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

#### Pasal 75

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

#### Pasal 76

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

#### Pasal 77

Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Hortikultura;
- c. Seksi Sarana Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.

#### Pasal 78

Sub Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
- b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. Seksi Distribusi Pangan.

#### Pasal 79

Sub Dinas Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Lahan;
- b. Seksi Pengelolaan Air;
- c. Seksi Perluasan Areal.

#### Pasal 80

Sub Dinas Bina Kelompok Tani terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Pertanian;
- b. Seksi Penyuluhan Pertanian;
- c. Seksi Kediklatan Pertanian.

### BAB XII

#### DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 81

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Perikanan dan Kelautan.

- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang perikanan dan kelautan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 83

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Dinas Perikanan mempunyai fungsi menyusun program dibidang perikanan dan kelautan sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bagian Keuangan;
  - e. Sub Dinas Perikanan Tangkap;
  - f. Sub Dinas Perikanan Budidaya;
  - g. Sub Dinas Kelautan dan Pesisir;
  - h. Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

#### Pasal 85

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 86

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

#### Pasal 87

Sub Dinas Perikanan Tangkap terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Perikanan Tangkap;
- b. Seksi Sarana Perikanan Tangkap;
- c. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap.

#### Pasal 88

Sub Dinas Perikanan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Perikanan Budidaya;
- b. Seksi Sarana Perikanan Budidaya;
- c. Seksi Prasarana Perikanan Budidaya.

#### Pasal 89

Sub Dinas Kelautan dan Pesisir terdiri dari :

- a. Seksi Wasdal Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
- b. Seksi Konservasi, Rehabilitasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
- c. Seksi Pengembangan pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

#### Pasal 90

Sub Dinas Bina Mutu dan Pemasaran terdiri dari :

- a. Seksi Bina Mutu dan Pengolahan Hasil;
- b. Seksi Informasi Pemasaran Hasil;
- c. Seksi Bina Mitra dan Kelembagaan.

BAB XIII  
DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Dinas Kehutanan dan Pertambangan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kehutanan dan pertambangan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Pertambangan dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dinas Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang kehutanan dan pertambangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Dinas Kehutanan dan Pertambangan mempunyai fungsi menyusun program di bidang kehutanan dan pertambangan sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Pertambangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Sub Dinas Pengolahan Hutan;
  - e. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan;
  - f. Sub Dinas Pemantapan Kawasan;



- g. Sub Dinas Energi;
  - h. Sub Dinas Sumber Daya Mineral;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

##### Sekretaris

##### Pasal 95

Sekretaris terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

##### Pasal 96

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

##### Pasal 97

Sub Dinas Pengolahan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi;
- b. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
- c. Seksi Perijinan.

##### Pasal 98

Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Rehabilitasi Hutan;
- b. Seksi Perlindungan Hutan dan Pengamanan Hutan.

##### Pasal 99

Sub Dinas Pemantapan Kawasan terdiri dari :

- a. Seksi Penunjukan Kawasan;
- b. Seksi Inventarisasi Potensi;
- c. Seksi Pengukuran dan Perpetaan.

#### Pasal 100

Sub Dinas Energi terdiri dari :

- a. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- b. Seksi Minyak dan Gas Bumi.

#### Pasal 101

Sub Dinas Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Seksi Pertambangan Umum, Mitigasi dan Bencana;
- c. Seksi Pengolahan Air, Tanah dan Panas Bumi.

### BAB XIV

#### DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 102

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perkebunan dan peternakan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah dibidang perkebunan dan peternakan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

#### Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi menyusun program dibidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan rencana pemerintah daerah.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Sub Dinas Perkebunan;
  - e. Sub Dinas Kesehatan Hewan dan Kesmas Vet;
  - f. Sub Dinas Bina Kelompok;
  - g. Sub Dinas Produksi dan Agribisnis;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Sekretaris  
Pasal 106

- Sekretaris terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 107

- Bagian Keuangan terdiri dari :
- b. Sub Bagian Anggaran;
  - c. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - d. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 108

- Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :
- a. Seksi Tanaman Semusim dan Tahunan;
  - b. Seksi Sarana Produksi Perkebunan;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

#### Pasal 109

Sub Dinas Kesehatan Hewan dan Kesmas Vet terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. Seksi Kesehatan Veteriner, Pengobatan Hewan dan Residu.

#### Pasal 110

Sub Dinas Bina Kelompok terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan Tani;
- b. Seksi Penyuluhan;
- c. Seksi Pelatihan.

#### Pasal 111

Sub Dinas Bina Produksi dan Agribisnis terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;
- c. Seksi Budidaya dan Pengembangan Kawasan.

### BAB XV

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 112

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang – undangan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XVI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 113

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB XVII  
TATA KERJA  
Pasal 114

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 115

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB XVIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 116

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
ESELONERING

Pasal 117

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon IIa.
- (2) Wakil Kepala Dinas adalah eselon IIb.

- (3) Sekretaris, Kepala bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah eselon IVa.

## BAB XX KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 118

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 119

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 16 Juli 2007  
GUBERNUR GORONTALO,  
ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 16 juli 2007  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,  
ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 06



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Pejabat Daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajerial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawasan, unsur perencanaan, unsur pelaksanaan, unsur pendukung dan unsur pelayanan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah karena adanya urusan wajib dan urusan pilihan tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam suatu organisasi tersendiri.

Penataan struktur organisasi dan tata kerja ini didasarkan dengan mempertimbangkan faktor keuangan daerah, kebutuhan, cakupan tugas yang harus diwujudkan jenis dan banyaknya tugas, kewenangan daerah, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Selanjutnya reformasi birokrasi dibidang kelembagaan ini dimaksudkan untuk menata organisasi yang efektif, efisien sesuai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Oleh karena tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum sangat Kompleks dan spesifik maka dinas ini masih menggunakan sub dinas perencanaan

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 06